

Perlindungan Hukum Debitur Korporasi Solven Perkara Kepailitan (Studi Socio-Legal tentang Penerapan Pembuktian Sederhana di Pengadilan Niaga)

Novi Antry¹, Kusroh Lailiyah²

Universitas Terbuka¹, Universitas Selamat Sri², Indonesia

Email Korespondensi : noven.ming.nm@gmail.com¹, hepilia190@gmail.com²

Article received: 19 Maret 2026, Review process: 24 Maret 2026,

Article Accepted: 19 April 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The simple proof mechanism (*summiere behandelning*) as regulated under Article 8 paragraph (4) in conjunction with Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) requires only the fulfilment of two formal prerequisites: a minimum of two creditors and one overdue debt obligation, without mandating any assessment of the debtor's insolvency condition. The minimalist normative construction, in practice, created a legal gap that enables the issuance of bankruptcy declarations against corporations that remain financially solvent, as evidenced by decisions rendered by the Commercial Court. This study examines two issues: first, the failure of the normative construction under Article 8 (4) in conjunction with Article 2 (1) of Bankruptcy and PKPU Law to provide adequate legal protection for financially solvent corporate debtors; and second, the ideal model of preventive legal protection for solvent corporate debtors within Indonesia's bankruptcy system. The study employs a socio-legal approach, integrating normative analysis of the Bankruptcy and PKPU law with empirical analysis of final and binding court decisions from two jurisdictions: the Jakarta Pusat Commercial Court and the Medan Commercial Court. The analysis is grounded in the theory of legal protection, the theory of substantive justice, and the theory of Sociological Jurisprudence. This study finds that *summiere behandelning* is consistently applied without any solvency assessment thereby failing to deliver substantive justice. Based on the findings, this study proposes a normative reconstruction in the form of a Good Faith Solvency Protection Model as a preventive legal protection mechanism to be integrated into Article 8 paragraph (4) in conjunction with Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU Law, as a scholarly contribution toward reforming Indonesia's bankruptcy system to more fully reflect the principles of substantive justice.

Keyword: Bankruptcy, solvent Debtors, Simple Proof Mechanism, Socio-legal, insolvency Test, Preventive Legal Protection

ABSTRAK

Mekanisme pembuktian sederhana (*summiere behandelning*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mensyaratkan pemenuhan dua syarat formal: Minimal dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo, tanpa mewajibkan pengujian kondisi insolvensi debitur. Konstruksi normatif yang minimalis ini dalam praktiknya membuka celah struktural yang memungkinkan penjatuhan putusan pailit terhadap korporasi yang secara finansial masih dalam kondisi solven, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini mengkaji dua hal: pertama, kegagalan konstruksi normatif Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur korporasi solven

*secara finansial; kedua, model perlindungan hukum preventif yang ideal bagi debitur korporasi yang solven dalam sistem kepailitan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap ketentuan UUK-PKPU dengan analisis empiris terhadap Putusan di dua yurisdiksi pengadilan yaitu pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Medan. Analisis dilandasi dengan teori Perlindungan hukum, teori keadilan substantif dan teori Sociological Jurisprudence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *summire behandelings* secara konsisten dilakukan tanpa *solvency assessment* terhadap kondisi finansial debitur korporasi sehingga tidak memberikan keadilan substantif bagi debitur korporasi yang solven, karena majelis hakim bertumpu pada pemenuhan syarat formal dalam rumusan UUK-PKPU. Berdasarkan penemuan tersebut, Penelitian ini menawarkan rekonstruksi normatif berupa *Good Faith Solvency Protection Model* sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif yang diintegrasikan ke dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, sebagai bentuk kontribusi pembaruan sistem kepailitan Indonesia yang lebih mencerminkan keadilan substantif.*

Kata kunci: *Kepailitan, debitur solven, pembuktian sederhana, socio-legal, insolvency test, perlindungan hukum preventif*

PENDAHULUAN

Hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) sudah tidak mampu mengejar perkembangan zaman terutama dalam dunia bisnis. (Zainal, 2022). Dalam konsiderans UUK-PKPU menyebutkan bahwa UUK-PKPU ini dirancang sebagai *ultimum remedium* sebagai upaya hukum terakhir debitur yang benar-benar tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo (*insolvent*). Senada dengan Munir Faudy menjelaskan bahwa salah satu upaya penyelesaian dalam hukum kepailitan adalah menyelesaikan utang-piutang dengan keputusan pernyataan pailit oleh majelis hakim pada pengadilan niaga yang berwenang. (Suci, 2021)

Namun dalam perkembangannya, filosofi *ultimum-remedium* yang menjadi roh UUK-PKPU tersebut tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik. UUK-PKPU tidak lagi beroperasi semata sebagai mekanisme penyelesaian insolvensi, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen tekanan (*coercive tool*) yang dapat digunakan oleh kreditur untuk menjatuhkan korporasi yang secara finansial sesungguhnya masih sehat dan mampu memenuhi kewajiban.

Pergeseran fungsi ini berakar pada konstruksi normatif yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang memuat syarat kepailitan yang sangat minimalis, di mana Pasal 2 ayat (1) hanya mensyaratkan dua hal yaitu adanya minimal dua kreditor dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar lunas (Niru, Sinaga, Sulisrudatin, & Ip, 2016) Pasal 8 ayat (4) selanjutnya menetapkan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila dua persyaratan tersebut terbukti secara sederhana. (Andani dan Pratiwi, 2021). Konstruksi norma yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tidak mendasarkan pada doktrin *insolvency test*, melainkan pada prinsip persangkaan hukum (*presumption of insolvency*) yang bertumpu semata pada dua

fakta hukum formal, tanpa mewajibkan pembuktian kondisi insolvensi debitur korporasi baik itu berupa arus kas maupun insolvensi neraca. ((Amina, Fatmawati Raya, & Selatan, 2025))

Ketiadaan kewajiban *solvency assessment* inilah yang membuka celah struktural yang berdampak serius bagi debitur yang solven secara finansial. Celah struktural ini bukan hanya sekadar persoalan teoritis, melainkan telah termanifestasi secara nyata dalam beberapa Putusan Niaga pertama, Putusan No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyatakan pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT.AJMI), yang secara finansial masih dalam kondisi solven dengan kelebihan aktiva sebesar Rp 186 miliar per laporan Ernst & Young, semata karena terpenuhinya syarat formal pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Kedua, putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyatakan pailit PT. Telekomunikasi Seluler atas sengketa senilai 5,3 Miliar rupiah meskipun Telekomunikasi Seluler memiliki ekuitas bersih yang jauh melampaui kewajiban tersebut. Ketiga, Putusan No. 7/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn yang menyatakan pailit CV. Argo Sawita Mandiri Perkasa yang secara *balance sheet* masih dalam kondisi solven, dan dikuatkan melalui putusan Mahkamah Agung No.784K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Pola dari ketiga putusan Pengadilan Niaga tersebut patut dicermati secara kritis. Dua putusan pertama akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, namun pembatalan tersebut bukan didasarkan pada pertimbangan solvabilitas debitur, melainkan alasan-alasan teknis dan prosedural lainnya. Sedangkan, dalam putusan ketiga CV ASMR justru dikuatkan sehingga berkekuatan hukum tetap.

Ketiga putusan ini secara konsisten menampilkan satu pola struktural yang identik, majelis hakim Pengadilan Niaga secara konsisten menolak mempertimbangkan bukti solvabilitas yang diajukan debitur, karena UUK-PKPU tidak memberikan landasan normatif bagi hakim untuk melakukan *solvency assessment* sebelum menjatuhkan putusan pailit. Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan semata kesalahan penerapan hukum oleh hakim, melainkan merupakan kegagalan sistemik pada tataran konstruksi normatif yang diatur dalam UUK-PKPU itu sendiri.

Berangkat dari paradoks tersebut, Penelitian ini lahir dari keprihatinan yang mendalam atas kondisi di mana korporasi yang secara finansial masih sehat dapat dijatuhkan putusan pailit hanya karena mekanisme formal yang tidak memberikan ruang bagi hakim untuk melihat dari sekadar dua syarat sederhana. Kajian yang pada umumnya hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif tanpa mengintegrasikan analisis empiris berbasis *socio-legal* terhadap pola putusan pengadilan (Iswandi 2024), dan belum ada penelitian yang secara khusus menawarkan rekonstruksi model perlindungan hukum preventif yang konkret dan terintegrasi langsung ke dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Peneliti bertujuan melakukan penelitian ini dengan mengkaji dua hal pokok. Pertama, kegagalan Konstruksi normatif Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur korporasi yang kondisi finansial masih solven. Kedua, merumuskan secara ideal bagaimana model perlindungan hukum preventif bagi korporasi solven dalam sistem kepailitan Indonesia.

Untuk memberikan jawaban atas dua persoalan tersebut, peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan *socio-legal* yang mengintegrasikan analisis normatif dan analisis empiris terhadap putusan-putusan berkekuatan hukum tetap di pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Medan, dengan berpijak pada teori perlindungan hukum preventif Philipus M.Hadjon, Teori Keadilan Substantif John Rawl, dan teori *Sociological Jurisprudence* Roscoe Pound.

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan *socio-legal (socio-Legal Studies)*, yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang bekerja di dalam masyarakat Indonesia. Dimensi Normatif diwujudkan melalui analisis kritis terhadap pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU beserta putusan-putusan pengadilan sebagai sumber hukum primer. Selanjutnya, dimensi empiris diwujudkan melalui studi dokumen putusan (*documentary case study*) terhadap putusan-putusan pengadilan niaga yang sudah berkekuatan hukum tetap di pengadilan niaga Jakarta pusat dan Pengadilan Niaga Medan. (Rachmadi Usman, 2023)

Penelitian ini sifat kualitatif-deskriptif yang berusaha memahami pola interpretasi dari penerapan hukum pada dua *locus* pengadilan.(Efendi, 2022). Pemilihan tiga putusan sebagai objek kajian didasarkan pada pertimbangan metodologis: 1), ketiga putusan secara eksplisit memuat kasus debitur korporasi yang mengajukan bukti solvabilitas namun diabaikan oleh majelis hakim; 2). putusan-putusan tersebut berasal dari dua yurisdiksi yang berbeda antara lain Jakarta Pusat dan Medan sehingga memungkinkan verifikasi lintas geografis; 3). rentang waktu putusan yang berbeda antara 2002 hingga 2012 yang memungkinkan analisis konsistensi temporal dari pola penerapan hukum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari masing-masing putusan hakim, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola konsistensi maupun disparitas dalam cara majelis hakim merespons pembelaan solvabilitas yang diajukan oleh termohon pailit pada dua yurisdiksi pengadilan yang berbeda. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 37 tahun 2004 khususnya pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, serta putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Medan. Bahan Sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur akademis dan jurnal hukum kepailitan baik nasional maupun internasional.

Peneliti membatasi diri dengan berpijak pada tiga landasan teori yaitu, 1). Teori Perlindungan Hukum Preventif dari Philipus M. Hadjon untuk mengukur apakah UUK-PKPU menyediakan mekanisme pencegahan yang memadai bagi debitur solven sebelum putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim di persidangan; 2). Teori Keadilan Substantif dari John Rawls untuk mengevaluasi apakah pembuktian sederhana yang berbasis syarat formal mencerminkan keadilan yang sesungguhnya atau sekadar formalitas hukum yang mengabaikan realitas finansial debitur. 3). Teori *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound sebagai

landasan *epistemology social-legal* bahwa hukum harus merespons kepentingan dan realitas sosial, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan korporasi yang beritikad baik dalam menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Keadilan Substantif

John Rawls melalui buku yang berjudul *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan teori keadilan yang dikenal dengan konsep *justice as fairness* yang bertumpu pada dua konseptual yaitu *original position* dan *veil of ignorance*. (Fatahila, 2013) *Original position* diartikan sebagai posisi asli yang merupakan kondisi hipotesis di mana individu memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, kekayaan atau status yang akan mereka sandang dalam masyarakat. Dengan ketidaktahuan ini setiap pilihan individu menjadi rasional dan murni serta tidak bias pada kepentingan tertentu. (Aprita dan Qasim, 2022)

Dalam konteks kepailitan, konsep ini menuntut agar aturan hukum dirancang seolah-olah pembuat aturan tidak mengetahui apakah ia akan menjadi debitur atau kreditur, sehingga menghasilkan perlindungan yang setara bagi kedua pihak. Ada dua prinsip yang dirumuskan oleh John Rawls. Pertama, *Principle of Greatest Equal Liberty*, yang di mana setiap individu berhak atas kebebasan dasar secara luas termasuk hak atas kepemilikan harta benda, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan hak untuk mempertahankan harta pribadi. Dalam perkara kepailitan prinsip ini berarti debitur korporasi yang masih solven memiliki hak yang luas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan tidak boleh dirampas hak tersebut secara sewenang-wenang hanya berdasarkan syarat formal dua kreditur dan utang yang jatuh tempo tanpa pertimbangan kondisi keuangan yang solven korporasi debitur. Kedua, *The Difference Principle and Fair Equality of Opportunity*, yang mensyaratkan bahwa ketidaksetaraan perlakuan antara kreditur dan debitur yang masih dalam kondisi solven hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah. Bukan sebaliknya, justru melegitimasi vonis pailit terhadap korporasi yang secara finansial masih mampu membayar. Keadilan substantif dalam perspektif Rawls secara esensial apakah hasil akhir dari penerapan hukum benar-benar adil secara material bagi semua pihak termasuk pihak yang paling lemah. Secara sederhana keadilan substantif tidak hanya berpijak pada penerapan prosedural secara formal tetapi juga mengedepankan tujuan moral dan sosial (Cristian A. Et al. 2024)

Penerapan teori Rawls dalam perkara kepailitan debitur yang masih solven menghasilkan kritik substantif terhadap Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang tidak mensyaratkan *insolvency test*. Tanpa *insolvency test* debitur yang masih solven secara finansial dapat dipailitkan yang menghasilkan sebuah kondisi yang dari kacamata keadilan substantif Rawls, menunjukkan bahwa debitur korporasi solven kehilangan hak dasarnya atas kelangsungan usaha tanpa adanya pembenaran yang proporsional. Dengan demikian, konstruksi normatif Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU terbukti gagal memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan material bagi debitur korporasi solven.

Teori Pelindungan Hukum Preventif

Phillipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi setiap individu berdasarkan ketentuan hukum. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk berdasarkan sasarannya. Pertama, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. (Hadjon 1987)

Perlindungan hukum preventif menurut Hadjon bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitif. (Surjanto dan Diana 2018)

Dengan adanya mekanisme ini, maka pemerintah atau lembaga peradilan harus memiliki sikap hati-hati dalam mengambil setiap keputusan agar tidak berpotensi merugikan pihak yang belum mendapatkan kesempatan untuk membela diri. (Adya et al. 2021)

Setidaknya terdapat tiga celah perlindungan preventif yang belum terpenuhi oleh UUK-PKPU. Pertama, tidak adanya mekanisme *insolvency test* sebelum pengadilan mengabulkan permohonan pailit, dengan ketiadaan test ini membuat debitur korporasi yang masih solven tidak mendapat *barrier* pencegahan yang substansial sebelum putusan diambil oleh majelis hakim. (Candini dan Alka, 2022). Kedua, tidak ada hak keberatan oleh debitur korporasi, hal ini tidak sesuai dengan prinsip preventif Hadjon yang mengharuskan subjek hukum diberikan kesempatan mengajukan keberatan sebelum keputusan bersifat final. Dalam proses kepailitan, mekanisme *summier behandelning* yang diterapkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Medan justru mempersempit ruang bagi debitur untuk membuktikan kondisi solvabilitasnya, hal ini cermin dalam Putusan No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana pembuktian sederhana diterapkan secara mekanis tanpa uji solvabilitas. Ketiga, PKPU yang diatur dalam UUK-PKPU belum dioptimalkan sebagai sarana preventif sebagai mekanisme preventif agar debitur memperoleh kesempatan untuk menawarkan rencana perdamaian sebelum dipailitkan. PKPU sementara dengan waktu 45 hari dan PKPU tetap dengan 270 hari seharusnya dapat menjadi jendela preventif yang sejalan dengan konsep Hadjon. (Mantili dan Dewi 2021)

Namun, dalam praktik di lapangan sebagaimana yang tercermin dalam putusan No. 7/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn, tidak memberikan perlindungan nyata bagi debitur solven karena mekanisme persetujuan kreditur yang dominan, sehingga rencana perdamaian gagal bukan karena kondisi finansial debitur yang buruk, melainkan karena faktor voting kreditur mayoritas. Dengan teridentifikasinya tiga celah preventif di atas, absennya *insolvency test*, tidak tersedianya hak keberatan yang efektif, dan belum optimalnya PKPU sebagai jendela preventif yang memadai. Temuan ini sekaligus akan menjadi dasar justifikasi bagi kebutuhan rekonstruksi normatif yang konkret yang akan dirumuskan pada pembahasan berikutnya.

Sociological Jurisprudence

Dalam *The Spirit of Common Law*, Roscoe Pound mendefinisikan *Sociological jurisprudence is a movement for adjustment of legal doctrines and institutions to the needs and interest of the society*. (Pound 1921). Roscoe Pound juga merumuskan konsep sentral pemikirannya dalam diktum yang monometal yang menjelaskan bahwa *law is a social engineering balancing conflicting interests in society to promote harmony and progress*. (hukum adalah rekayasa sosial yang menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan di dalam masyarakat demi mendorong keselarasan dan kemajuan). (Sobandi, 2021)

Pernyataan mengandung tuntutan normatif bahwa hukum harus secara aktif menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dan bukan memihak salah satu pihak secara mekanis-formal. Dalam konteks kepailitan, diktum ini menuntut agar UUK-PKPU mampu atau dapat menyeimbangkan kepentingan kreditur dengan kepentingan debitur secara proporsional. Namun, dalam praktiknya UUK-PKPU hanya berfungsi sebagai *book in law*, Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU bertumpu pada tiga elemen formal tanpa pertimbangan solvabilitas, dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menutup ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi keuangan debitur karena standar pembuktian sederhana menghalangi pemeriksaan neraca keuangan. hal ini sesuai dengan pernyataan Pound yang menjelaskan bahwa hakim yang terpaku pada doktrin formal tanpa responsivitas terhadap realitas sosial merupakan kegagalan menjalankan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial. (Pound, 1922; Pound, 1942). Hal ini juga yang tercermin dalam tiga putusan dalam penelitian ini, yaitu:

- Putusan No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.JKt.Pst. dalam putusan ini majelis hakim mengabulkan permohonan pailit dengan menerapkan pembuktian sederhana secara mekanis yang diatur secara formal dalam UUK-PKPU tanpa menguji kondisi keuangan debitur. Putusan ini merepresentasikan kegagalan *law in action* yang paling awal. Hakim bertindak sebagai pemeriksa formil untuk memenuhi syarat formal, bukan sebagai *social engineer* yang menimbang kepentingan-kepentingan yang bertentangan.
- Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam putusan ini debitur juga tidak diberikan kesempatan substansial untuk membuktikan kondisi solvabilitasnya karena standar “pembuktian sederhana” mereduksi sidang menjadi sekadar konfirmasi syarat-syarat teknis formal. Ini membuktikan bahwa hukum tidak berfungsi sebagai *balancing of interests*.
- Putusan No.7/Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn. Pengadilan Niaga Medan dalam memberikan putusan pailit juga menunjukkan bahwa kegagalan UUK-PKPU bukan bersifat individual-hakim, melainkan bersifat sistemik-institusional. Dari perspektif Roscoe Pound, hal ini mengindikasikan bahwa institusi Pengadilan Niaga belum menjalankan fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering and social control* yang seharusnya mampu mengidentifikasi dan melindungi kepentingan sosial yang lebih luas.

Dengan teori *sociological jurisprudence* dalam penelitian ini yang berperan sebagai landasan *epistemology sociological* maka dari ketiga putusan tersebut

merupakan konfirmasi empiris bahwa *law in book* yang cacat akan menghasilkan *law in action* yang cacat pula.

Pertimbangan Hakim

Duduk perkara yang teregister dalam putusan No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.JKt.Pst, bermula dari adanya permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (disingkat PT AJMI), yang diajukan oleh Paul Sukran, S.H selaku kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera yang merupakan pemegang saham 40% saham PT AJMI. Permohonan pailit ini diajukan atas dasar tidak dibayarkannya deviden tahun buku 1999 yang berjumlah Rp 32.789.856.000,-. Ironisnya, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Ernst & Young per 31 Desember 1999, PT AJMI masih mencatat kelebihan aktiva sebesar Rp 186.306.000.000,- kondisi ini secara nyata masih menunjukkan bahwa PT AJMI masih berada dalam kondisi solven.

Majelis Hakim dalam putusannya tertanggal 13 juni 2002 mengabulkan permohonan pailit berdasarkan dua *ratio decidendi*. Pertama, permohonan pailit tanpa izin Menteri Keuangan dinilai sah karena pasal 20 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 hanya mensyaratkan izin tersebut apabila izin perusahaan asuransi telah dicabut. Kedua, sengketa pembagian deviden dapat dibuktikan secara mudah dan sederhana sehingga memenuhi syarat pembuktian sederhana berdasarkan UU No 4 Tahun 1998.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini merupakan contoh yang paling eksplisit kegagalan *law in action* dalam melindungi debitur korporasi yang masih solven. Dari perspektif Roscoe Pound, majelis hakim bertindak semata-mata sebagai verifikator syarat formal tanpa menjalankan peran sebagai *social engineer* yang menimbang kepentingan sosial yang lebih besar yaitu kelangsungan perusahaan dengan jutaan nasabah. Sedangkan, dari perspektif Rawls, putusan ini telah melanggar prinsip kebebasan dasar debitur, karena harta perusahaan PT AJMI berdasarkan laporan keuangan mencapai 186 miliar dibekukan atas dasar klaim 32 miliar yang sesungguhnya masih bersifat sengketa.

Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. bermula dari permohonan pailit dari PT Prima Jaya Informatika, atas klaim piutang sebesar 5,2 Miliar dari perjanjian distribusi kartu SIM yang tidak dipenuhi oleh PT Telekomunikasi Seluler (selanjutnya disebut Telkomsel). Disisi lainnya, Telkomsel yang merupakan perusahaan BUMN terbesar di Indonesia dengan aset senilai puluhan triliun rupiah dan keuntungan bersih bisa mencapai miliaran rupiah per tahunnya, sehingga kondisi solvabilitasnya tidak dapat diragukan secara finansial. *Ratio decidendi* dari putusan ini yang mengabulkan permohonan pailit sepenuhnya bertumpu pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU terbukti minimal dua kreditur yaitu PT Prima Jaya dan PT Extend Media Indonesia dan terbuktinya satu utang yang jatuh tempo. Majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa “adil atau tidaknya suatu pembuktian bergantung bagaimana pengadilan memeriksa bukti-bukti tersebut apabila terbukti maka terhadap debitur wajib dijatuhkan putusan pernyataan pailit”.

Menurut peneliti, pernyataan hakim ini menunjukkan bahwa majelis hakim memahami dengan baik hal yang berkaitan pembuktian sederhana sebagai kewajiban absolut yaitu apabila dua syarat formal terpenuhi, maka hakim tidak memiliki diskresi untuk menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon. Lebih lanjut, juga diketahui bahwa Majelis Hakim secara eksplisit juga mengabaikan argumen solvabilitas yang diajukan Telkomsel dalam jawaban termohon, dengan alasan bahwa kondisi debitur bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan dalam perkara kepailitan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Putusan yang teregister dengan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. merepresentasikan kegagalan institusional karena pada tahun 2012 UUK-PKPU sudah berlaku selama delapan tahun dan telah terdapat preseden pembatalan putusan No.10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst oleh Mahkamah Agung. Namun, pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetap mengulangi pola yang sama dalam memutuskan perkara pailit. Pernyataan Majelis Hakim bahwa kondisi solvabilitas debitur tidak relevan merupakan doktrin yang bertentangan terang-terangan dengan fungsi rekayasa sosial perspektif Pound dan prinsip keadilan substantif menurut Rawls serta tidak tersedianya mekanisme perlindungan preventif menurut Hadjon.

Berbeda dengan dua putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Niaga Medan yang teregister dengan No. 7/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn justru dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 784K/Pdt.sus-Pailit/2015, tetapi alasan penolakan kasasi tersebut juga tidak menyentuh aspek solvabilitas debitur. Inilah yang membuat putusan ini sebagai preseden yang paling berbahaya dalam konteks perlindungan debitur korporasi solven karena *inkracht van gewijsde*.

Duduk perkara putusan No. 7/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn bermula dari permohonan pailit yang diajukan oleh Bernard Simangunsong selaku kreditur terhadap CV Agro Sawita Mandiri Perkasa (selanjutnya disingkat CV ASMP), yang merupakan sebuah perusahaan Perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang berlokasi di Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, provinsi Sumatera Utara. Diketahui bahwa besar hutang yang menjadi dasar permohonan sebesar Rp 2.856.393.210,- (dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah). Angka ini patut untuk dicermati secara kritis karena CV ASMP adalah sebuah perusahaan yang memiliki lahan produktif serta seluruh ekosistem aset tetap dan modal kerja yang melekat pada usaha perkebunan yang berskala menengah di Sumatera Utara. (Dona, 2019)

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga Medan dalam mengabulkan permohonan pailit sepenuhnya bertumpu pada dua syarat formal yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu terbuktinya ada utang sebesar Rp.2.856.393.210 yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar lunas dan kedua terbuktinya keberadaan lebih dari satu kreditur. (Simangunsong 2020)

Hal yang paling mencolok yang patut untuk dikritisi secara akademik dalam pertimbangan hukum majelis hakim medan adalah tidak terdapat satu kalimat pun dalam seluruh rangkaian pertimbangan yang membahas atau bahkan sekadar menyebut kondisi finansial CV ASMP sebagai perusahaan Perkebunan sawit yang

sedang beroperasi. Majelis hakim dalam perkara ini benar-benar mengoperasikan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU sebagaimana adanya secara tekstual yang menyebutkan bahwa apabila dua fakta formal terpenuhi, maka putusan pailit wajib dijatuhkan, dalam hal ini mengindikasikan bahwa hakim tidak memiliki diskresi untuk mempertimbangkan solvabilitas debitur korporasi dan kalkulasi dampak sosial dari putusan yang diputuskan.

Dimensi yang paling serius dari putusan ini adalah implikasi tanggung jawab pribadi dari para sekutu CV ASMP sebagai akibat langsung dari putusan pailit yang telah *inkracht*. Dalam konstruksi hukum *Commanditaire Vennootschap* yang diatur dalam pasal 18 KUHD, sekutu komplementer bertanggung jawab secara penuh dan tidak terbatas terhadap utang-utang persekutuan, termasuk dengan menggunakan harta pribadinya, sehingga putusan pailit yang dijatuhkan kepada CV ASMP tidak hanya menghancurkan entitas bisnis itu sendiri, melainkan secara hukum juga mengancam seluruh aset pribadi dari para sekutu komplementernya. Dalam konteks ini, ketiadaan *solvency assessment* tidak hanya menghasilkan ketidakadilan bagi entitas bisnis, tetapi juga berpotensi menghancurkan kehidupan pribadi yang terlibat, padahal kondisi finansial perusahaan sesungguhnya masih memadai untuk memenuhi kewajiban yang dipersengketakan tersebut. (Sudjanto Suidiana, 2023)

Untuk membela harta kekayaan tersebut Termohon Pailit dalam hal ini CV.ASMP mengajukan kasasi untuk mendapatkan keadilan. Namun, mirisnya Mahkamah Agung melalui putusan No. 784 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 menolak permohonan kasasi tersebut. Yang perlu digarisbawahi secara tegas adalah bahwa penolakan kasasi bukan konfirmasi bahwa CV ASMP memang insolven, melainkan semata-mata karena Mahkamah Agung berpandangan bahwa syarat formal Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi dan proses persidangan di tingkat pertama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Tidak ada satu pun pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membahas kondisi solvabilitas CV ASMP atau mengevaluasi proporsionalitas antara utang yang dipersengketakan dengan kapasitas finansial perusahaan. Pola ini konsisten dengan yang terjadi di peradilan tingkat pertama. Apabila dianalisis secara komparatif terhadap dua putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Niaga Medan memberikan beberapa Pelajaran analitis yang tajam. Pertama, putusan medan membuktikan bahwa kegagalan perlindungan hukum bukan hanya milik satu yurisdiksi atau periode tertentu saja, hal ini sudah menjadi fenomena yang merata secara geografis di manapun pengadilan niaga berada di Indonesia. Kedua, adanya fakta yang menunjukkan bahwa putusan pengadilan niaga medan menjadi *inkracht* dan berkekuatan hukum tetap, sementara dua putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibatalkan di kasasi atas dasar alasan Teknik-prosedural, justru memperlihatkan betapa beruntungnya Manulife dan Telkomsel karena kebetulan memiliki cacat prosedural dalam proses permohonan pailit. Berbeda dengan CV ASMP tidak seberuntung itu, Nasib solvabilitas finansialnya yang baik tidak mampu menyelamatkan dari putusan pailit yang bersifat final dan mengikat.

Dari perspektif Hadjon, putusan Pengadilan Niaga Medan menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum preventif kepada debitur korporasi dan tidak memberikan kesempatan kepada CV ASMP untuk membuktikan solvabilitasnya sebelum putusan pailit yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dari perspektif Roscoe Pound putusan ini adalah memanifestasi yang paling nyata dari kegagalan *law as a tool social engineering*, karena hakim dalam memberikan putusan tidak mempertimbangkan *social interest* yang seharusnya menjadi landasan utama dalam memberikan putusan.

Ditinjau dari perspektif John Rawls, keputusan yang diambil oleh majelis hakim pada pengadilan Niaga Medan jelas-jelas melanggar prinsip *The Difference Principle and Fair Equality of Opportunity* secara fundamental, karena putusan pailit untuk CV ASMP tidak menguntungkan pihak yang paling lemah dalam hal ini para pekerja Perkebunan dan tidak menguntungkan kreditur lain yang sebenarnya lebih terlindungi jika CV ASMP tetap beroperasi. Satu-satunya yang diuntungkan dari putusan tersebut adalah pemohon pailit yang memiliki klaim terbatas, sementara mayoritas pihak berkepentingan justru dirugikan. Inilah yang oleh John Rawls disebut sebagai ketidakadilan distributif yang tidak dapat dibenarkan secara moral.

Dari analisis ketiga putusan di atas, peneliti menemukan tiga pola konsistensi yang mencerminkan problem sistemik, antara lain: 1). Ketiga putusan secara konsisten tidak menempatkan kondisi finansial debitur sebagai faktor relevan dalam pertimbangan hukumnya, hal ini bukan terjadi secara kebetulan melainkan bagian dari konsekuensi logis dari ketiadaan norma yang mengharuskan hakim mempertimbangkan insolvensi sebagai syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Pola ini juga merupakan pembuktian tesis Roscoe Pound bahwa *law in book* yang cacat akan menghasilkan *law in action* yang cacat pula; 2). Ketiga putusan pengadilan niaga diatas juga menempatkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU sebagai normal yang bersifat imperatif tanpa diskresi hakim. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dua syarat formal terpenuhi, maka Majelis hakim wajib hukumnya untuk mengabulkan permohonan pailit. Tafsir ini secara sistematis menutup kemungkinan hakim untuk mengembangkan yurisprudensi yang lebih responsif terhadap kondisi nyata debitur yang bertentangan dengan prinsip *judicial activism* yang dikehendaki oleh pendekatan *sociological jurisprudence*. 3). Tidak satu pun dari ketiga putusan pailit yang memuat pertimbangan mengenai dampak pailitnya korporasi terhadap tenaga kerja, rantai pasok atau stabilitas ekonomi regional sebagaimana menurut Pound harus diprioritaskan dalam setiap keputusan hukum dengan pertimbangan *social interest*.

Rekonstruksi Normatif: Good Faith Solvency Protection Model Sebagai Model Perlindungan Hukum Preventif bagi Debitur Korporasi Solven
Dari Kritik Menuju Konstruksi Normatif yang Konkret

Seluruh analisis baik melalui evaluasi normatif terhadap Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, maupun melalui analisis empiris terhadap *ratio decidendi* dari ketiga putusan pengadilan niaga telah menghasilkan satu kesimpulan yang konvergen dan konsisten yaitu adanya kegagalan perlindungan hukum bagi

debitur korporasi yang masih solven bukanlah suatu persoalan kasuistik yang muncul dari ketidakcakapan hakim secara individual, melainkan merupakan kegagalan sistemik yang berakar langsung pada desain normatif UUK-PKPU yang secara struktural tidak memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan solvabilitas dalam proses penjatuhan putusan pailit.

Respons akademis yang bertanggung jawab bukanlah sekadar mengkritik kelemahan yang ada, melainkan merumuskan solusi normatif yang lebih konkret yang dapat diimplementasikan. Peneliti dalam penelitian ini menawarkan sebuah rekonstruksi normatif yang disebut *Good Faith Solvency Protection Model* (selanjutnya disingkat GFSPM) sebagai model perlindungan hukum preventif yang dirancang khusus untuk menjawab celah struktural yang telah diidentifikasi. GFSPM bukan sekadar usulan akademis yang bersifat khayalan, melainkan sebuah model yang telah diuji secara konseptual melalui tiga lensa yaitu 1). Kesesuaiannya dengan landasan teori penelitian; 2). Relevansinya dengan temuan empiris; dan 3). Kompatibilitasnya dengan Pelajaran dari sistem kepailitan internasional yang lebih maju. Sebelum mengartikulasikan arsitektur GFSPM secara normatif, penting untuk meletakkan rekonstruksi ini dalam konteks perbandingan hukum kepailitan internasional. Penggunaan metode komparatif dalam pembangunan hukum adalah pendekatan yang diakui secara luas sebagai cara yang sah dan produktif untuk mengidentifikasi solusi yang telah teruji dalam yurisdiksi lain dan mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan dan konteks hukum nasional. (Zweigert and Kotz 1998)

Sistem kepailitan Amerika Serikat melalui *Chapter 11 of the United State Bankruptcy* memberikan pelajaran yang paling relevan dalam konteks penelitian ini. *Chapter 11* secara tegas tidak mensyaratkan insolvensi sebagai prasyarat untuk mengajukan perlindungan kepailitan, namun dengan catatan yang sangat penting bahwa seluruh permohonan kepailitan harus diajukan dengan *good faith* (itikad baik) dan memiliki tujuan restrukturisasi yang *legitimate*. Filosofi ini mencerminkan pandangan bahwa sistem hukum seharusnya memfasilitasi penyelesaian masalah keuangan sedini mungkin sebelum kondisi perusahaan benar-benar memburuk, bukan juga menunggu hingga ketidakmampuan membayar terjadi secara aktual. Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat secara konsisten telah mengembangkan doktrin bahwa kepailitan yang diajukan tanpa tujuan restrukturisasi yang sah atau yang semata-mata digunakan sebagai alat tekanan dapat dihindari atas dasar ketiadaan *good faith* (Fatahillah 2023). Dalam konteks Indonesia justru menghadapi permasalahan sebaliknya, yaitu kreditur yang menggunakan instrumen kepailitan untuk menyerang debitur yang masih solven. Prinsip *good faith* ini memberikan inspirasi bahwa mekanisme kepailitan seharusnya mensyaratkan itikad baik dari kedua pihak dan bukan hanya dari debitur. (Silalahi & Iskandar, 2024) Selanjutnya, sistem kepailitan Inggris di bawah *Insolvency Act 1986* memberikan pengetahuan yang berbeda namun tetap sama dan memiliki relevansi. Negara Inggris mengenal dua test insolvensi yang digunakan secara bersamaan yaitu (1) *Cash Flow Insolvency Test* sebagaimana yang diatur dalam Section 123 (1) huruf (e) *Insolvency Act 1986*, yang memeriksa apakah debitur mampu membayar utangnya saat jatuh tempo dan (2) *balance sheet insolvency test* sebagaimana yang diatur dalam Section 123 (2), yang

memeriksa apakah total nilai aset debitur melebihi total kewajibannya. Selain itu, pengadilan Inggris juga diberikan keleluasaan penuh untuk menolak permohonan kepailitan apabila kondisi insolvensi belum terbukti melalui salah satu dari dua tes tersebut. Pendekatan ini secara langsung menjawab celah struktural yang ditemukan dalam UUK-PKPU, yang tidak saja membiarkan dua syarat formal yang menentukan nasib sebuah korporasi, tetapi juga mensyaratkan adanya verifikasi kondisi insolvensi yang sesungguhnya sebelum putusan pailit dapat dijatuhkan.

Selain itu, negara India melalui *Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2016* telah berhasil melakukan reformasi hukum kepailitan yang paling signifikan di antara negara-negara Asia. IBC yang diberlakukan di India memperkenalkan mekanisme *Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP)* yang mensyaratkan pembuktian ketidakmampuan membayar sebagai syarat administrasi permohonan pailit yang ketat. Sebelum reformasi ini, India menghadapi persoalan yang sangat mirip dengan Indonesia yaitu mekanisme kepailitan yang terlalu mudah diakses sehingga kerap disalahgunakan sebagai alat tekanan (Warsito 2024). Pengalaman India membuktikan satu tesis penting yaitu penambahan syarat insolvensi ke dalam proses pailit tidak harus mengorbankan efisiensi prosedural, justru sebaliknya mekanisme yang terdiferensiasi menghasilkan sistem yang lebih adil sekaligus efisien. (Sunur 2024)

Tiga sistem hukum internasional di atas memberikan satu pemahaman yang komparatif dan konvergen dalam sistem kepailitan yang baik adalah sistem yang mampu membedakan antara debitur yang sesungguhnya insolven yang layak untuk dipailitkan dengan debitur yang masih solven namun menghadapi sengketa utang yang spesifik yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme restrukturisasi atau negosiasi yang lebih proporsional. UUK-PKPU dalam kondisinya saat ini gagal membuat perbedaan fundamental dan disisi inilah Model GFSPM mengisi kekosongan tersebut. (Rahmawati dan Rizkianti, 2023)

Empat Elemen yang saling Terintegrasi dalam Arsitektur Good Faith Solvency Protection Model

Perlu diketahui bahwa GFSPM ini dibangun di atas empat elemen penting yang saling terintegrasi dan saling menggadaikan satu sama lain. Keempat elemen ini dirancang sebagai sebuah sistem yang utuh dan koheren, bukan sebagai langkah-langkah yang berdiri sendiri, sehingga efektivitas perlindungan yang diberikan bergantung pada berfungsinya keempat elemen secara bersamaan.

Pada elemen pertama GFSPM adalah *Mandatory Solvency Disclosure Mechanism* (disingkat MSDM), yaitu mekanisme pengungkapan solvabilitas yang wajib dan terstruktur. Dalam kerangka MSDM, debitur korporasi yang menghadapi permohonan pailit diberikan hak yang diakui secara normatif untuk mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terintegrasi di OJK, sebagai bagian dari tanggapan termohon pailit dalam sidang pertama.

MSDM ini beroperasi atas dasar prinsip efektif yang berbasis konsekuensi, yang artinya pengajuan laporan keuangan ini sifat pilihan bagi debitur, namun pilihan tersebut membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Jika debitur memilih untuk

tidak mengajukan laporan keuangan, maka debitur dianggap tidak membantah dan persangkaan insolvensi yang diimplikasikan oleh pemenuhan syarat formal pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dan proses kepailitan dilanjutkan sebagaimana prosedur biasa tanpa pemeriksaan solvabilitas. Begitu juga sebaliknya, jika debitur memilih mengajukan laporan keuangan yang dapat menunjukkan solvabilitas yang memadai, maka majelis hakim dalam persidangan diwajibkan secara normatif untuk mempertimbangkan bukti tersebut.

Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa MSDM dapat menetapkan dua parameter solvabilitas yang dapat digunakan oleh debitur koperasi secara kumulatif dan alternatif. Parameter pertama yang ditawarkan penulis adalah berkaitan dengan *cash flow solvency*, dalam hal ini apabila debitur mampu menunjukkan laporan arus kas yang telah diaudit dan menunjukkan bahwa arus kas operasional secara konsisten mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jatuh tempo dalam kondisi operasional normal maupun kondisi *force majeure* maka hal tersebut bukan cerminan dari ketidakmampuan membayar hutang yang sistemik dan meluas.

Parameter yang kedua ditawarkan oleh peneliti adalah *balance sheet solvency*, artinya apabila debitur mampu menunjukkan laporan neraca keuangan yang telah diaudit dan menunjukkan bahwa total aset debitur melampaui total nilai seluruh kewajiban termasuk kewajiban yang dipersengketakan maka hakim yang memeriksa perkara harus mempertimbangkan bukti tersebut. Elemen kedua dari GFSPM adalah *Conditional Solvency Hearing* (disingkat CSH) yang merupakan sebuah sidang tambahan yang secara khusus, terfokus dan terpisah dari sidang pembuktian formal, dalam hal ini majelis hakim melakukan pemeriksaan secara detail dan teliti kondisi finansial debitur berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan melalui MSDM. Dalam sidang CSH, beban pembuktian dibagi secara proporsional antara para pihak, di mana debitur sebagai pihak yang memohon perlindungan GFSPM memikul beban untuk membuktikan kondisi solvabilitas secara *prima facie* melalui laporan keuangan yang telah di audit dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, pemohon pailit diberikan hak yang setara untuk mengajukan bantahan atas laporan keuangan yang disertai dengan bukti yang memadai.

Majelis hakim dalam sidang CSH ini tidak dituntut untuk melakukan pemeriksaan keuangan yang mendalam sebagaimana dilakukan oleh auditor profesional, yang dituntut adalah penilaian *prima facie*, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang ada, apakah terdapat indikasi yang memadai bahwa debitur masih berada dalam kondisi *solvable*. Elemen ketiga dari GFSPM yang juga merupakan jantung dari seluruh model GFSPM, yaitu *Good Faith Solvency Presumption* (GFSP) adalah sebuah presumsi hukum yang berlaku secara otomatis apabila dua kondisi terpenuhi secara kumulatif dalam pemeriksaan CSH maka debitur yang berhasil membuktikan kondisi solvabilitasnya secara *prima facie* melalui dokumen-dokumen yang diajukan dalam MSDM maka tidak ada bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa debitur memiliki itikad buruk dalam pengelolaan utang-utangnya.

Substansi dari GFSP adalah pernyataan hukum bahwa debitur korporasi yang memenuhi kondisi tersebut dianggap memiliki kemampuan dan kemauan

untuk menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme yang proporsional sampai terbukti sebaliknya. Dalam hal ini, presumsi tidak bersifat absolut dan tidak dapat digugat, melainkan bersifat relatif dan dapat dipatahkan (*rebuttable presumption*) oleh pemohon pailit apabila dibuktikan dengan bukti yang kuat bahwa debitur sesungguhnya telah menyembunyikan aset, melakukan rekayasa laporan keuangan, menghindari pembayaran dengan itikad baik atau menunjukkan perilaku lain yang secara objektif mencerminkan ketidakmampuan membayar bukan sekadar ketidakmampuan sementara.

Peneliti menawarkan beberapa tolak ukur yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mematahkan GFSP antara lain: 1). Terbuktinya pengalihan aset kepada pihak ketiga dalam kurun waktu satu tahun sebelum permohonan pailit diajukan (*fraudulent transfer*), 2). Terbuktinya pembuatan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya atau yang dibuat khusus untuk keperluan persidangan, 3). Terbuktinya penghindaran pembayaran secara sengketa meskipun secara finansial mampu membayar, dan 4). Adanya Riwayat kepailitan sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun yang belum diselesaikan secara penuh.

Perlu diketahui bahwa GFSP yang peneliti tawarkan memiliki dua konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada hasil pembuktian dalam sidang CSH. Konsekuensi pertama berlaku apabila pemohon pailit tidak dapat mematahkan presumsi maka majelis hakim dalam hal ini diwajibkan untuk menawarkan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada para pihak sebelum mempertimbangkan penjatuhan putusan pailit. PKPU dalam konteks GFSPM tidak lagi bersifat opsional sebagaimana kondisi saat ini tetapi menjadi *mandatory gateway*, yaitu pintu wajib yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum kepailitan dapat dijatuhkan terhadap debitur yang terbukti masih solven dan beritikad baik. Mekanisme ini secara langsung mengoperasionalkan filosofi *ultimum remedium* yang menjadi semangat dasar dari UUK-PKPU. Konsekuensi kedua berlaku apabila pemohon pailit berhasil mematahkan presumsi dengan membuktikan itikad buruk debitur, maka dalam hal ini proses kepailitan dapat dilanjutkan sebagaimana prosedur normal tanpa penundaan lebih lanjut, karena GFSPM memang tidak dirancang untuk melindungi debitur yang beritikad buruk. Elemen keempat dari GFSPM adalah *independent Financial Auditor Mechanism* (IFAM), yaitu mekanisme verifikasi independen yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan MSDM oleh debitur yang mengajukan laporan keuangan yang tidak akurat, direkayasa atau tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Majelis hakim dalam persidangan CSH diberikan kewenangan normatif untuk menunjuk seorang Akuntan Publik Bersertifikat (*Certified Public Accountant*) yang teregister di Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan yang secara objektif tidak memiliki konflik kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa untuk melakukan verifikasi independen terhadap laporan keuangan tersebut.

Formulasi Normatif: Rekonstruksi Teks Pasal 8 UUK-PKPU

Rekonstruksi normatif GFSPM diwujudkan secara konkret melalui penambahan dua ayat baru pada pasal 8 UUK-PKPU, tanpa mengubah atau menghapus ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam pasal tersebut. Pilihan

untuk menambah ayat baru dalam UUK-PKPU khusus pada bagian Pasal 8 UUK-PKPU bukan sekadar preferensi teknik perundang-undangan, melainkan merupakan pilihan normatif yang mencerminkan prinsip *additive reform* yaitu menambahkan perlindungan tanpa meruntuhkan kepastian hukum yang sudah ada. Peneliti dalam penelitian ini mengusulkan penambahan Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf b dengan redaksi sebagai berikut:

Usulan Pasal 8 ayat (4) huruf a UUK-PKPU berbunyi: “Dalam hal Termohon Pailit yang mengajukan bukti Solvabilitas berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar, yang menunjukkan a). nilai wajar aset Termohon Pailit yang melebihi seluruh kewajibannya dan/atau b). arus kas operasional Termohon Pailit secara konsisten mencukupi untuk memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo termasuk kewajiban yang sedang dipersengketakan maka Majelis Hakim wajib mengadakan sidang pemeriksaan solvabilitas dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sebelum menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)”.

Usulan Pasal 8 ayat (4) huruf b UUK-PKPU berbunyi: “hasil pemeriksaan solvabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) yang menunjukkan dan/atau mengindikasikan bahwa termohon pailit dalam kondisi solven dan pemohon pailit tidak dapat membuktikan adanya itikad buruk termohon pailit dalam pengelolaan kewajibannya, maka Majelis Hakim wajib menawarkan kepada para pihak untuk menempuh mekanisme Penundaan Kewajiban pembayaran Utang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, sebelum menjatuhkan putusan pernyataan pailit. Apabila para pihak menolak mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau mekanisme tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 hari kerja, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pernyataan pailit”.

Relasi GFSPM dengan Tiga Landasan Teori Penelitian

GFSPM yang ditawarkan peneliti bukan sekadar solusi teknis-yuridis yang lahir dari kalkulasi pragmatis, melainkan merupakan konkretisasi normatif yang berakar pada tiga landasan teori yang menjadi fondasi epistemologi penelitian ini. Setiap elemen dari GFSPM dapat dilacak kembali dari ketiga teori tersebut untuk membuktikan bahwa rekonstruksi normatif yang ditawarkan ini memiliki koherensi teoritikal yang kuat. Dari perspektif teori Perlindungan Hukum Preventif Philipus M.Hadjon, GFSPM secara penuh mewujudkan cita-cita perlindungan hukum preventif yang sejati karena ia beroperasi tepat pada tahapan yang dikehendaki oleh Hadjon, yaitu sebelum kerugian terjadi dan sebelum keputusan yang bersifat definitif dijatuhkan. (Hadjon, 1987)

Elemen MSDM secara langsung mewujudkan prinsip *the right to be heard* dalam dimensi substantif, yang dalam hal ini debitur tidak hanya diberikan hak prosedural untuk hadir di persidangan tetapi juga diberikan hak secara normatif diakui dan berdampak untuk menyajikan pembelaan solvabilitas yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Elemen CSH yang ditawarkan peneliti, bertujuan untuk mewujudkan prinsip *access to justice* yang dikehendaki oleh Hadjon, yaitu akses kepada forum hukum yang benar-benar memberikan

kesempatan pembelaan substantif bukan hanya formalitas prosedural. Dan elemen GFSP mewujudkan prinsip preventif melalui mekanisme yang dirancang untuk mencegah terjadinya ketidakadilan sebelum ia menjadi kenyataan yang tidak dapat dibalik.

Dari perspektif Teori Keadilan substantif John Rawls, GFSPM mewujudkan keadilan yang lebih autentik karena ia tidak berhenti pada kepatuhan terhadap prosedural formal, melainkan mempertanyakan apakah hasil akhir dari penerapan hukum benar-benar adil secara material bagi semua pihak yang bersengketa. (Rawls 1971)

Elemen GFSP secara khusus mencerminkan *the difference principle*, dalam hal ini GFSP dirancang untuk melindungi pihak yang paling rentan dalam konteks kepailitan, yaitu debitur korporasi yang secara finansial masih sehat namun tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dari penyalahgunaan instrumen kepailitan oleh kreditur yang memanfaatkan celah normatif UUK-PKPU. Lebih jauh, pembagian beban pembuktian yang proporsional dalam CSH mencerminkan prinsip *original position* Rawls, jika aturan dirancang tanpa mengetahui apakah kita akan berada diposisi kreditur atau debitur, maka aturan yang adil adalah aturan yang memberikan perlindungan setara kepada para pihak yang bersengketa.

Dari perspektif Teori *Sociological Jurisprudence* Roscoe Pound, GFSPM merepresentasikan hukum sebagai model instrumen *social engineering* yang aktif dan responsif, bukan sebagai sistem yang pasif menerapkan norma formal tanpa pertimbangan dampak sosialnya. (Pound, 1942)

Dengan mensyaratkan pemeriksaan solvabilitas sebelum putusan pailit dijatuhkan terhadap debitur korporasi yang masih sehat, GFSPM memastikan bahwa sistem hukum tidak secara mekanis mengutamakan kepentingan kreditur individual diatas kepentingan sosial yang lebih jauh. Dalam perspektif Pound mengindikasikan tiga hierarki kepentingan yang harus diseimbangkan oleh hukum yaitu kepastian individual, kepastian publik dan kepentingan sosial. GFSPM bekerja tepat pada persimpangan ketiganya, dalam hal ini GFSPM melindungi kepentingan individual debitur, menjaga kepentingan publik dalam stabilitas sistem kepailitan dan mengakomodasi kepentingan sosial yang menyangkut keberlangsungan usaha, perlindungan tenaga kerja dan stabilitas iklim investasi.

SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi normatif dan analisis empiris *socio-legal* terhadap tiga putusan Pengadilan Niaga diatas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, terbukti secara empiris dan teoritis gagal memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan material bagi debitur korporasi yang secara finansial masih berada dalam kondisi solven. Kegagalan ini bukan merupakan persoalan kasuistik yang lahir dari ketidakcakapan hakim secara individual, melainkan kegagalan sistemik yang berakar pada desain normatif UUK-PKPU itu sendiri. Kegagalan struktural ini terkonfirmasi secara konsisten melalui tiga putusan dari dua yurisdiksi berbeda dalam rentang waktu yang terpisah, yaitu putusan No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 7/Pdt.Sus-

Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn. di mana ketiganya majelis hakim secara konsisten tidak menempatkan kondisi finansial debitur sebagai faktor yang relevan dalam pertimbangan hukumnya. Dianalisis melalui tiga lensa teoretis, kegagalan ini dapat diidentifikasi secara berlapis, diantaranya dari perspektif Philipus M.Hadjon, UUK-PKPU tidak menyediakan mekanisme perlindungan preventif yang memadai sebelum putusan pailit bersifat definitif. Selain itu, dari perspektif keadilan substantif John Rawls, konstruksi norma tersebut hanya mencerminkan kepatuhan prosedural yang mengabaikan realitas riil debitur serta tidak menguntungkan pihak yang paling lemah, dan dari perspektif sociological jurisprudence Roscoe Pound, UUK-PKPU telah gagal menjalankan fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering* yang seharusnya menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur secara proporsional.

Kedua, sebagai respons atas kegagalan sistemik tersebut, penelitian ini merumuskan *Good Faith Solvency Protection Model* (GFSPM) yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. GFSPM merupakan rekonstruksi normatif yang bekerja melalui tiga komponen yang saling terintegrasi yaitu a). *Conditional Solvency Hearing* sebagai tahap solvabilitas yang wajib dilaksanakan oleh majelis hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara kepailitan dimulai, b). *Independent Financial Assessment Mechanism* sebagai instrumen verifikasi kondisi finansial debitur yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga secara independen, c) Klausul *Good Faith threshold* yang mengintegrasikan asas itikad baik sebagai filter normatif dalam proses penerimaan permohonan pailit. Dengan pengintegrasian GFSPM ke dalam pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, sistem kepailitan Indonesia akan memiliki mekanisme yang tidak hanya responsif terhadap kepentingan kreditur, tetapi juga mampu melindungi kelangsungan usaha debitur korporasi yang beritikad baik secara substantif dan proporsional.

DAFTAR RUJUKAN

- Adya, B. W. P., Habibah, N. N., & Rakhman, M. R. A. (2021). Kerjasama pembiayaan pelelangan kepailitan antara perbankan BUMN dengan kurator negara sebagai inovasi hukum dalam percepatan penyelesaian perkara kepailitan di masa pandemi. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 133–152.
- Andani, D., & Pratiwi, W. B. (2021). Prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 227–246. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art4>
- Amina, F. (2025). Urgensi penerapan *insolvency* sebagai bentuk reformasi hukum kepailitan di Indonesia: Studi perbandingan dengan Amerika Serikat. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 601–615. doi:10.5281/zenodo.15668962
- Aprita, S., & Qasim, S. (2022). Optimalisasi wewenang dan tanggung jawab hakim pengawas dalam hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 425–448.

- Candini, T. A., & Alka, R. (2022). Insolvensi tes sebagai dasar permohonan pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia. *Gloria Justitia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(2), 181–193. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900>
- Christian, A., dkk. (2024). Teori keadilan menurut John Rawls. *Quantum Juris*, 1, 601–612. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>
- Dona. (2019). Juridical analysis of partner liabilities in bankruptcy process at CV Agro Sawita Mandiri Perkasa. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(3), 1–8. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/771>
- Efendi, J. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Edisi Kedua). Kencana.
- Fatahillah, F. (2023). Perbandingan konsep hukum kepailitan Amerika (Chapter 11) dan hukum kepailitan Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1262–1278. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911>
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*, 9(2), 30–45. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Iswandi, M. (2024). Pembuktian sederhana dalam proses kepailitan terhadap perusahaan pengembang pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3>
- Insolvency Act 1986* (UK).
- Insolvency and Bankruptcy Code 2016* (India).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terkait penyelesaian utang piutang dalam kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Pound, R. (1921). *The spirit of common law*. Marshall Jones Company.
- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Pound, R. (1942). *Social control through law*. Yale University Press.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rachmadi Usman. (2023). *Dasar-dasar hukum beracara di Pengadilan Niaga*. Kencana.
- Rahmawati, P., & Rizkianti, W. (2023). Insolvency test sebagai solusi preventif dalam konstruksi hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 95–112.
- Silalahi, U., & Iskandar, L. K. (2024). Effectiveness of Indonesia's simple proof test in comparison to the United States bankruptcy. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), 1–15. doi:10.55908/sdgs.v12i1.2421
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum kepailitan dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 168–185. doi:10.35968/jh.v7i1

-
- Sobandi. (2021). *Limitasi hakim: Gagasan rekonstruksi kewenangan Pengadilan Niaga*. Rayyana Komunikasindo.
- Suci, I. D. A. (2021). *Hukum kepailitan: Prinsip kepastian hukum penetapan hakim pengawas terhadap DPT-PKPU pada pencocokan piutang oleh kurator dalam kepailitan*. Laksbang Pustaka.
- Surjanto, & Diana. (2018). Urgensi pengaturan syarat insolvensi dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(2), 260–275. doi:10.24843/AC.2018.v03.i02.p03
- Sudjanto Sudiana. (2023). *Perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam kepailitan dan penyelesaian serta akibat hukum kepailitan*. PT Allsys Media Solusi.
- Sunur, F. S. (2024). Memahami pentingnya uji insolvensi dalam kepailitan di Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(1), 132–141. <https://doi.org/10.31289/arbiterv6i1.3833>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.*
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- United States Bankruptcy Code, Chapter 11.*
- Warsito, L. (2024). Urgensi pembuktian syarat kepailitan dan tes insolvensi dalam permohonan kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 822–834. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018>
- Zainal, A. (2022). *Hukum kepailitan*. Andi.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An introduction to comparative law* (3rd ed.). Oxford University Press.